



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa permodalan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan permodalan, Pemerintah Pusat telah meluncurkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai modal usaha tani bagi petani, sekaligus untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan yang akhirnya bermuara pada berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di perdesaan;
 - c. bahwa untuk optimalisasi dan keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat petani sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu mendorong transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis berbentuk badan hukum Koperasi;
 - d. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efektifitas dan akuntabilitas, maka perlu mengatur transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2020 tentang

- Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2014;
 12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
 13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
7. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
8. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.

9. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan mempunyai basis tujuan bersama.
10. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
11. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya disingkat PUAP adalah bantuan modal usaha Gabungan Kelompok tani dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.
12. Bantuan Langsung Masyarakat PUAP yang selanjutnya disingkat BLM PUAP adalah dana bantuan modal untuk Gapoktan guna pengembangan usaha agribisnis di perdesaan.
13. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang selanjutnya disebut LKM-A adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan.
14. Koperasi LKM-A adalah LKM-A yang telah bertransformasi menjadi LKM-A berbadan hukum Koperasi.
15. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Prinsip Pengelolaan Koperasi LKM-A yang baik yang selanjutnya disebut *good corporate governance* adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen Koperasi LKM-A yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.

Pasal 2

Transformasi LKM-A menjadi Koperasi LKM-A di Daerah bertujuan mewujudkan pengelolaan LKM-A yang profesional, akuntabel dan efisien mampu mewujudkan akses kepada sumber pembiayaan bagi Petani.

Pasal 3

Sasaran transformasi LKM-A adalah kelembagaan LKM-A yang belum berbadan hukum Koperasi.

BAB II TRANSFORMASI LKM-A

Pasal 4

- (1) Setiap LKM-A di Daerah diharapkan bertransformasi menjadi Koperasi LKM-A yang mempunyai legalitas formal dalam bentuk badan hukum koperasi pertanian.
- (2) Transformasi LKM-A menjadi Koperasi LKM-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perangkat organisasi Koperasi LKM-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Pasal 6

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB III PENGELOLAAN KOPERASI LKM-A

Pasal 9

Koperasi LKM-A merupakan usaha jasa permodalan yang ditumbuhkan dari Gapoktan penerima dana BLM PUAP untuk menyediakan jasa pelayanan keuangan anggota, masyarakat tani dan pelaku agribisnis di perdesaan secara berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Dalam mengelola Koperasi LKM-A, Pengurus dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi LKM-A.
- (2) Pengangkatan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajer atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
 - a. kasir;
 - b. manajer pembiayaan;
 - c. manajer penggalangan dana;
 - d. manajer administrasi/keuangan; dan/atau
 - e. disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Koperasi LKM-A.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan usaha Koperasi LKM-A harus mempedomani tata kelola Koperasi LKM-A dan menerapkan prinsip *good corporate governance*.
- (2) Tata kelola Koperasi LKM-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha Koperasi;
 - b. kelembagaan pengelola usaha;
 - c. prosedur kerja;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia;
 - e. pembinaan;
 - f. *monitoring* dan evaluasi; dan/atau
 - g. pelaporan.

Pasal 12

- (1) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a memuat mengenai jenis usaha Koperasi LKM-A.
- (2) Kelembagaan pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang pada Koperasi LKM-A.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi pada Koperasi LKM-A.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e memuat Pembinaan teknis kelembagaan dalam rangka persiapan badan hukum LKM-A dan pembinaan teknis usaha pertanian.

- (6) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f memuat pada pengelolaan administrasi keuangan terutama perkembangan aset yang dikelola. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g memuat laporan perkembangan kinerja Koperasi LKM-A.

BAB IV USAHA KOPERASI LKM-A

Pasal 13

- (1) Koperasi LKM-A melaksanakan usaha simpan pinjam.
- (2) Pelaksanaan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan Koperasi, Pengurus Koperasi LKM-A melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia, Pengurus Koperasi LKM-A dapat melakukan peningkatan kompetensi, antara lain melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. studi banding;
 - c. seminar, workshop, dan bimbingan teknis; dan/atau
 - d. kegiatan peningkatan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kinerja Koperasi LKM-A.

BAB VI PEMBINAAN KOPERASI LKM-A

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Koperasi LKM-A di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian, LKM, dan pertanian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan, Dinas dapat melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap Koperasi LKM-A yang difokuskan pada pengelolaan

administrasi keuangan terutama perkembangan aset yang dikelola dan perkembangan registrasi Koperasi LKM-A untuk berbadan hukum.

- (2) Dalam hal diperlukan, Dinas dapat bersinergi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian dan/atau bidang LKM dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

Pengurus Koperasi LKM-A melaporkan perkembangan kinerja Koperasi LKM-A kepada Dinas Pertanian Propinsi dan tembusan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Pembiayaan Pertanian melalui Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006